

**TESIS**

**WASIAH HIBRIDA  
DALAM POLIS ASURANSI JIWA INDIVIDUAL**



**Disusun oleh :**

**LINAWATI  
PRO PATRIA  
NIM : 12213077**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2016**

## RINGKASAN

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tersebut antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindarkan atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia untuk menghindarkan dan melimpahkan risiko kepada pihak lain beserta proses pelimpahannya sebagai suatu kegiatan merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dilakukan melalui suatu perjanjian pertanggungan.

Menindak-lanjuti upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pemerintah meningkatkan derajat masyarakat secara kuantitas serta kualitas melalui bidang asuransi. Untuk itu perlu diiringi suatu pemahaman semua pihak akan hak dan kewajiban dalam perasuransian.

Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk asuransi yang ada di dunia dan termasuk dalam jenis asuransi sejumlah uang. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) memberikan batasan mengenai asuransi jiwa, yaitu bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya, maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 303 KUHD ditentukan bahwa orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.

Dari sisi harta kekayaan yang diwariskan kepada seseorang yang ditunjuk dalam polis asuransi merupakan suatu permasalahan hukum yang dikaji dalam tesis ini, oleh karena polis asuransi (perjanjian asuransi) memiliki banyak persamaan dengan suatu wasiat sehingga nampak adanya persilangan (hibrida) antara suatu penetapan/penunjukan ahli waris (dapat digolongkan sebagai wasiat dari seseorang kepada orang lain) terhadap suatu jumlah tertentu bagian dari harta warisan yang ditentukan oleh calon pewaris dengan suatu perjanjian dua pihak yang berisi penyerahan suatu kewajiban pembayaran dari pihak ketiga (perusahaan asuransi) kepada orang yang ditunjuk oleh calon pewaris.

Dalam tesis ini dikaji isu hukum (*legal issue*) mengenai apakah kehendak terakhir yang dituangkan dalam perjanjian antara calon pewaris dan perusahaan asuransi dapat dikategorikan sebagai suatu wasiat, mengenai hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris *abintestate* mau pun ahli waris *testamentair* serta kedudukan ahli waris *legitimaris* yang tidak disebut dalam polis asuransi terhadap uang pertanggungan yang melanggar hak mutlak (*legitimeportie*).

Kata kunci :Hukum Asuransi, Perjanjian Pertanggungan, Polis Asuransi, Hukum Waris, Wasiat Hibrida

## **ABSTRACT**

Efforts to address the intangible nature as a state of uncertainty, among others, performed by humans in a way to avoid or delegate it to other parties outside of itself.

Human efforts to prevent and to transfer the risk to other parties as well as an transfer activity process the embryo of insurance is done through an insurance agreement.

Follow-up government efforts in improving the protection of society, the government increased the degree of society as the quantity and quality through the insurance field. For that we need the accompaniment of an understanding of all the parties rights and obligations under insurance.

Life insurance is a form of insurance that exist in the world and are included in this type of insurance money. Section 302 of the Trade Law (hereinafter referred KUHD) imposes limits on life insurance, namely that the soul can be insured for purposes other interested persons, both for during his life, and for the time specified in the agreement. Furthermore, in Article 303 KUHD determined that the person concerned may hold the insurance even unnoticed or without the consent of the insured person's soul.

In terms of wealth being passed on to a person designated in the insurance policy is a legal issue that is studied in this thesis, because the insurance policy (insurance agreement) has much in common with a will so appear to have a cross (hybrid) between a determination / designation expert inheritance (can be classified as a testament from one person to another) to a specified number of parts of the estate are determined by the heir to an agreement the two sides which contain delivery of an obligation of payment from a third party (insurance company) to the person designated by the heir.

In this thesis studied the legal issues regarding whether the last will as outlined in the agreement between the heir and the insurance companies can be categorized as a testament, the rights and status as heirs to a life insurance policy compared to the heirs ab intestate and heir testamentair and the position of heir legitimaris not mentioned in the insurance policy to the insurance money that violate the absolute right (legitime portie).

Keywords: Insurance Law, Insurance Agreement, Inheritance Law, Hybrid Wills

## KATA PENGANTAR

Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis sangat bersyukur atas segala berkat dan tuntunanNya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Wasiat Hibrida Dalam Polis Asuransi Jiwa Individual”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelas Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Narotama dan penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin dapat penulis susun dan selesaikan, oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, ST, M.HP selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Dr. Habib Adjie, S.H.,M.Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama dan selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing penulis hingga terselesaiannya tesis ini.
4. Bapak Dr. Ketut Sendra Sdp., M.M., M.H., A.A.I.J., Q.I.P., C.L.U., Selaku Sekretaris dan Mediator di Badan Mediasi Asuransi Indonesia
5. Ibu Kustiati, S.Sos yang selalu memberikan petunjuk bagi penulis dalam melengkapi data penulisan tesis ini.
6. Seluruh Team Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya yang selalu bersedia memberikan informasi seputar kegiatan akademik dan membantu penulis menyiapkan segala kebutuhan dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Universitas Norotama Surabaya.
8. Seluruh rekan-rekan MKn7 yang saya banggakan, terima kasih banyak atas segala kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Dan yang terakhir penulis sangat bersyukur dan berterima kasih kepada suami penulis Jusuf Patrianto Tjahjono S.H., M.H. dan anak anakkku Jeffry Kharisma, Cynthia Charista, Filipus Christiansen, Tashia Charista, Jozhua

Jap dan Jozephine Jap, yang telah rela berbagi waktu dan perasaan serta support yang luar biasa, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan S2 Magister Kenotariatan ini.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih adanya kekurang – sempurnaan, akan tetapi penulis berupaya agar apa yang telah ditulis ini dapat memberikan masukan dalam rangka pengembangan bidang hukum asuransi, hukum perjanjian dan hukum waris, dan besar harapan penulis agar adanya penulis yang lain yang mampu mengembangkan lebih jauh lagi apa yang ditulis dalam tesis ini.

Surabaya, 18 Agustus 2016

Salam Damai Sejahtera

Linawati

PRO PATRIA

SURABAYA

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi.....	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji.....	iv
Surat Pernyataan.....	v
Ringkasan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	10
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Tinjauan Pustaka.....	11
6. Metode Penelitian.....	15
6.1 Tipe Penelitian.....	15
6.2 Pendekatan Masalah.....	16
6.3 Sumber Bahan Hukum ( <i>Legal Source</i> ).....	17
6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	18
6.5 Analisis Hukum.....	18
7. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II PERJANJIAN ASURANSI DAN WASIAT.....</b>	<b>21</b>
A. Perjanjian Asuransi secara umum.....	21

B.	Wasiat menurut KUHPerdata secara umum.....	62
C.	Wasiat Hibrida.....	68
<b>BAB III</b>	<b>HAK DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM POLIS ASURANSI JIWA DIBANDINGKAN DENGAN AHLI WARIS AB INTESTATO MAUPUN AHLI WARIS TESTAMENTAI .....</b>	<b>96</b>
A.	Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang ( <i>ab intestato</i> ).....	96
B.	Pewarisan Menurut Testament ( <i>Testamentaire Erfrech</i> ).....	107
C.	Hak dan Kedudukan Ahli Waris dalam Polis Asuransi.....	109
<b>BAB IV</b>	<b>KEDUDUKAN AHLI WARIS LEGITIMARIS TERHADAP UANG PERTANGGUNGAN YANG MELANGGAR HAK MUTLAK.....</b>	<b>122</b>
A.	Bagian Mutlak ( <i>Legitime Portie</i> ).....	122
B.	Kedudukan Uang Pertanggungan dalam Harta Peninggalan.....	133
C.	Kedudukan Ahli Waris Legitimaris terhadap Uang Pertanggungan yang melebihi Bagian Mutlak ( <i>Legitime Portie</i> ).....	137
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>143</b>
A.	Kesimpulan.....	143
B.	Saran.....	145
DAFTAR TABEL.....		146
DAFTAR PUSTAKA.....		157

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil analisa dalam tesis ini menyimpulkan bahwa dalam konstruksi Hukum Harta Kekayaan yang terdiri dari Hukum Benda dan Hukum Perikatan, tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Penyandingan antara Hukum Waris *Testamentair* (bagian dari Hukum Benda) dan Hukum Perjanjian (bagian dari Hukum Perikatan) menghasilkan suatu perjanjian yang mempunyai unsur-unsur suatu wasiat.

1. Perjanjian asuransi jiwa individual (polis asuransi jiwa individual) merupakan hasil persilangan antara hukum benda khususnya hukum waris *testamentair* dengan hukum perjanjian, dengan demikian perjanjian asuransi jiwa individual dapat disebut sebagai wasiat hibrida. Disebut sebagai wasiat oleh karena pewarisan adalah salah satu cara memperoleh hak milik atas suatu kebendaan dalam hal ini adalah uang pertanggungan, dan unsur-unsur mutlak suatu wasiat telah terpenuhi dalam perjanjian asuransi jiwa individual yaitu dibuat dalam bentuk formal (tertulis), berlakunya setelah terjadinya suatu peristiwa meninggal dunianya seseorang (dalam hal ini pemegang polis adalah tertanggung sendiri) dan dapat ditarik kembali dalam arti dapat dirubah-rubah penunjukkan ahli waris / penerima manfaat atas asuransi tersebut.

Disebut hibrida oleh karena hal tersebut bukanlah konstruksi hukum suatu wasiat yang murni dan juga bukan merupakan konstruksi hukum perjanjian yang murni, oleh karena melibatkan pihak lain (dalam hal ini

perusahaan asuransi) dan adanya pembatasan terhadap jenis harta (dalam hal ini hanya benda bergerak berupa uang); juga adanya pembatasan penerima manfaat atas uang pertanggungan (dalam hal ini hanya kepada orang yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi/ *insurable interest* dengan Tertanggung).

2. Hak dan kedudukan ahli waris dalam polis asuransi jiwa dibandingkan dengan ahli waris *ab instetato* maupun ahli waris *testamentair* adalah khas dan unik, karena dari segi dasar keberadaannya ahli waris polis asuransi jiwa ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian dengan pihak penanggung; dari segi siapa yang berhak menjadi ahli waris, ahli waris dalam polis asuransi jiwa terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan pewaris; dari segi harta warisan, ahli waris dalam polis asuransi jiwa hanya berhak atas harta warisan tertentu berupa sejumlah uang tertentu; dari segi kedudukannya, ahli waris dalam polis asuransi jiwa hanya sebagai kreditur (tidak menggantikan hak dan kewajiban pewaris) dan hanya mempunyai hak tuntut kepada penanggung.
3. Ahli waris legitimaris berhak menuntut hak bagian mutlak yang dilindungi oleh undang-undang (*legitime portie*) atas uang pertanggungan yang melanggar hak bagian mutlaknya; karena pada saat meninggalnya pewaris, hak atas polis berubah menjadi hak dari polis, dan pada saat itu pula kedudukan uang pertanggungan masuk kedalam budel harta warisan, bukan semata-mata sebagai piutang yang dapat ditagih dari penanggung.

## B. Saran

1. Asuransi jiwa berada diantara hukum waris dan hukum perjanjian, maka semua pihak setelah terjadinya kematian tertanggung wajib benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum waris, sehingga penanggung lebih berhati-hati dalam mencairkan uang pertanggungan bukan hanya semata-mata berdasarkan perjanjian asuransi yang dibuat antara penanggung dan pemegang polis/tertanggung.
2. Agar terdapat suatu kepastian hukum yang dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat, maka perlu segera diadakan pengaturan yang mempertegas kedudukan dan hak-hak ahli waris dalam polis asuransi jiwa demikian pula mengenai kedudukan uang pertanggungan dalam harta warisan tertanggung.
3. Saran praktis bagi industri asuransi, sebagai bentuk pengaman menghindari resiko sengketa di kemudian hari, maka dalam setiap perjanjian pertanggungan pada kolom dalam form pengajuan asuransi jiwa yang berisikan penerima manfaat/beneficiary/ahli waris yang ditunjuk dilampirkan pula dokumen-dokumen identitas dari penerima manfaat yang menyatakan/ membuktikan adanya hubungan kepentingan (*insurable interest*) dengan pihak Tertanggung.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Persandingan antara Wasiat dan Perjanjian Asuransi

Tabel 2. Kedudukan Perjanjian Asuransi Jiwa Individual (Wasiat hibrida)



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung, 1983.
- , *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Allen Francis T dan Simon Sydney I, *The Chance of Loss, Insurance General Principles*, 1974.
- Andasasmita Komar, Notaris III, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata*, Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat, 1987.
- Asri Benjamin dan Asri Thabranji, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat* (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek), Tarsito, Bandung, 1988.
- Bicklehaupt David L, *General Insurance*, 1974.
- Dobbyn John F, *Insurance Law*, West Publishing Co, St Paul, Minn, 1989.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 1966.
- Gunanto H., *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustika, Jakarta, 1984.
- , *Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian Quo Vadis* (Perlindungan Penanggung Versus Perlindungan Tertanggung), Makalah pada Simposium Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian dalam Kenyataan, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, 20 Oktober 1987.
- Hadi Mudofir, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) Jilid 1*, Yayasan Pencinta Ilmu Pengetahuan Hukum, Malang, 1983.
- Hadikusumah Hilman, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- Hadjon Philipus M., *Paper*, Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.
- Hartono Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- , *Reasuransi, Kebutuhan yang tidak di kesampingkan oleh Penanggung Guna Memenuhi Kewajiban Terhadap Tertanggung, Tinjauan Yuridis*, Disertasi Doktor Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Hartono Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Hasbullah Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata*, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2005

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*, Tintamas, Jakarta, 1964.

Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.

Ivamy E.R Hardy, *General Principles of Insurance Law*, Butterworths, 1979.

Kalnins, A., & Mayer, K. J., *Relationships and hybrid contracts: An analysis of contract choice in information technology*, Journal of Law, Economics, &Organization, Oxford University Press, 2004

Khairandy Ridwan, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Klassen J.G. dan Eggens J.E., *Hukum Waris bagian I* ( yang disadur dari Huwelijks-Goederen en Erfrecht, ESA Study Club, Jakarta, 1979.

Kusumaatmadja Mochtar, Pembinaan *Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

Mashudi, H. & Moch. ChidirAli, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Mulyadi Kartini dan Widjaya Gunawan, *Kebendaan Pada Umumnya*, Prenada Media, Jakarta, 2003

Muhtarom M., *Asas- Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56, dipublikasikan di <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1>

Pitlo. A., *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda Jilid 1*, Intermasa, Jakarta, 1986.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1976.

-----, *Hukum Asuransi Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1982

Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*, Djambatan, Jakarta, 1983.

Poejosubroto Santoso, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Barata,Jakarta, 1969.

Salim A. Abbas, *Dasar-Dasar Asuransi*, Tarsito, Bandung, 1985.

Santoso Poejoseburoto, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Barata, Jakarta, 1969

Sastrawidjaja M. Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1993

Satrio J., Cessie, *Tagihan Atas Nama*, Yayasan DNC, Purwokerto, 2009

Simanjuntak Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.

-----, *Hukum Pertanggungan* (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa), Seksi Hukum Dagang- Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1982.

Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas Indonesia, 1966.

Soerjopratinjo Hartono, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.

-----, *Hukum Waris Testamenter* , Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984.

Sofwan Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda* , Liberty, Yogyakarta, 2000

Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandar Maju, Bandung, 1995

Sutanto. D., *Ikhtisar Tentang Pengertian dan Perkembangan Asuransi Jiwa*, Yayasan Darmasiswa Bumi Putera 1912, Jakarta,1995.

Vab der Burg, *Schade en Sommen Verzekeringsrecht*, 1973.

Warassih Esmi, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama , Semarang, 2005.

Wignjosoebroto Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Dinamika Nasional, Binacipta, Bandung, 1986.

-----, *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*, Makalah, Disampaikan dalam seminar akbar 50 Tahun Kemerdekaan BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, h.5.

#### KAMUS/ENSIKLOPEDIA :

*Ensiklopedia Umum*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1977

John Bouvier, *A Law Dictionary*, Adapted to the Constitution and Laws of the United States, Published 1856

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>  
Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta, 1982

Poerwardaminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

*West's Encyclopedia of American Law*, edition 2. The Gale Group, Inc, Copyright 2008

#### UNDANG-UNDANG, PERATURAN :

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2009.

*Kitab Undang Undang Hukum Dagang*, Rhedbook Publisher, 2008.

Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransi*

Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang *Penyelenggarakan Usaha Perasuransi*

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 422/KMK.06/2003 tentang *Penyelenggara Usaha Perasuransi dan Perusahaan Reasuransi*

Putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010

#### WEBSITE/LINK-LINK INTERNET :

<http://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1656&context=articles>,

<http://forkeis-uinam.blogspot.co.id/2015/02/praktisi-perbankan-syariah-harus-pahami.html>,

<http://dictionary.reference.com/browse/hybrid>,

Wittler George H., <http://www.biologyreference.com/Ho-La/Hybridization-Plant.html#ixzz4B8Mo7pmG>

